

**RELASI GENDER PASANGAN SUAMI-ISTRI BEKERJA  
BERDASARKAN PENGELOLAAN PENGHASILAN  
DAN PEMBAGIAN KERJA DOMESTIK  
(STUDI DI DUSUN MLANGI-GAMPIN-SLEMAN)**



**TESIS**

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA DUA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**SHIRHI ATHMAINNAH  
NIM: 1220310079**

**PEMBIMBING**

**Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.**

**KONSENTRASI HUKUM KELUARGA  
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shirhi Athmainnah, S.H.I.

NIM : 1220310079

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 16 Februari 2015

Saya yang menyatakan,



Shirhi Athmainnah, S.H.I.

NIM: 1220310079



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : RELASI GENDER PASANGAN SUAMI-ISTRI BEKERJA  
BERDASARKAN PENGELOLAAN PENGHASILAN DAN  
PEMBAGIAN KERJA DOMESTIK (Studi di Dusun Mlangi-  
Gamping-Sleman)  
Nama : Shirhi Athmainnah, S.H.I.  
NIM : 1220310079  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 28 Januari 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 16 Februari 2015



Direktur,

Prof. M. H. Khoiruddin, M.A.  
NIP. 19641008 199103 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : RELASI GENDER PASANGAN SUAMI-ISTRI BEKERJA  
BERDASARKAN PENGELOLAAN PENGHASILAN DAN  
PEMBAGIAN KERJA DOMESTIK (Studi di Dusun Mlangi-  
Gamping-Sleman)  
Nama : Shirhi Athmainnah, S.H.I.  
NIM : 1220310079  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Dr. H. Agus Muh. Najib, M.Ag.

Penguji : Dr. Hamim Ilyas, MA.

(*M. Hanafi*)

(*Drs. Kholid Zulfa*)

(*Dr. H. Agus Muh. Najib*)

(*Dr. Hamim Ilyas*)

diuji di Yogyakarta pada tanggal 28 Januari 2015

Waktu : 14.00-15.00

Hasil/Nilai : A

Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum Laude\*

\* Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Direktur Program Pasca Sarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**RELASI KUASA SUAMI-ISTRI BEKERJA BERDASARKAN  
PENGELOLAAN PENGHASILAN DAN PEMBAGIAN KERJA  
PADA PASANGAN SUAMI-ISTRI BEKERJA DI DUSUN MLANGI-  
GAMPING –SLEMAN**

yang ditulis oleh:

Nama : Shirhi Athmainnah, S.H.I.  
NIM : 1220310079  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2015  
Pembimbing,



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

## ABSTRAK

Konstruksi budaya patriarkhi menjadikan pembagian peran dalam keluarga secara sederhana, suami sebagai pencari nafkah, dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pembagian peran secara tradisional tersebut telah dianut sejak beribu abad yang lalu. Dengan suami menjadi penanggungjawab nafkah utama, menjadikannya mempunyai kuasa atas segala yang terjadi dalam keluarga. Dengan bertambahnya kebutuhan keluarga, yang tidak lain dikarenakan perkembangan zaman yang sangat pesat, menjadikan istri ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Masyarakat Dusun Mlangi yang terkenal sebagai masyarakat santri, masih memegang teguh nilai-nilai keislaman, termasuk juga konsep nafkah dalam Islam. Mereka memahami bahwa penanggungjawab sekaligus pemimpin dalam keluarga adalah seorang suami. Suami wajib dihormati dalam batas-batas yang ditentukan oleh syari'at. Meskipun demikian, tidak semua suami menyadari akan tanggungjawabnya sebagai pencari nafkah utama.

Tesis ini menggunakan metode pendekatan gender, artinya pembahasan dalam penyusunan ini didasarkan pada teori gender, seperti marginalisasi, stereotip, *double burden*, dan subordinasi serta konsep-konsep hukum Islam untuk memaparkan relasi gender suami-istri dengan melihat pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja domestik. Dengan bekerjanya istri, tidak mengurangi sedikitpun kegiatan domestiknya seperti menyapu, mengepel, memasak, dan mengasuh anak. Dalam hal ini, suami sangat diuntungkan dengan bisa fokusnya ia dalam berkarir sekaligus menikmati kontribusi istri terhadap perekonomian keluarga.

Ada tiga pola pengelolaan penghasilan dari informan penelitian, yakni suami memberikan seluruh penghasilannya kepada istri (40%); suami memberikan sebagian penghasilannya kepada istri (20%); suami tidak memberikan penghasilan sama sekali kepada istri (40%). Dari ketiga pola tersebut, dalam pembagian kerja rumah tangga, istri lebih banyak menanggung beban kerja domestik daripada suami. Bekerjanya istri bukan karena ia sadar dengan kesetaraan gender, melainkan ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, relasi kuasa suami istri yang bekerja dalam pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja di Dusun Mlangi ini, secara prinsip suami istri memainkan perannya masing-masing sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para fuqaha dengan apa yang disebut hak dan kewajiban suami istri. Besar kecilnya penghasilan suami tidak menggeser sedikitpun posisinya sebagai pemimpin dalam keluarga. Hal ini tidak sejalan dengan syarat-syarat pemimpin yang tersirat dalam surat an-Nisā'(4): 34, yakni karena memberi nafkah dan diberi kelebihan atas perempuan. Suami yang tidak serius mencari

nafkah, padahal ia mampu, seharusnya melonggarkan kekuasaannya, bahkan merelakan kepemimpinannya kepada istri.



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	Dan dan ha
د	dāl	d	De
ذ	ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	sād	ṣ	Es ( dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik dari atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fā	f	Ef

ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	W
هـ	hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	Ye

### B. Kosonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'adiddah
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbuṭah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	ditulis	ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

1. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vocal pendek

اَ	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	Fa'ala
اِ	Kasrah	ditulis	I
ذكر		ditulis	Zukira
اُ	Ḍammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	yaḏhabu

#### E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati	ditulis	ai
	تنسى	ditulis	tansā
3	Kasrah + ya'mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	Ḍammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

#### F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	ditulis	Ai
2	بينكم	ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
4	قول	ditulis	Qaul

#### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
------	---------	---------

اعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

#### I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zāwi al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

**MOTTO**

*HILANGKAN KETAKUTAN DENGAN MEMBACA!*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya penuh cacat ini, Penyusun Persembahkan Untuk:*

*Allah Subhanahu wata'ala yang telah mewajibkan hamba-Nya untuk  
bersabar dalam menuntut ilmu.*

*Orang tua yang dengan ikhlas melepaskan kebersamaan demi  
mengais ilmu yang masih terserak.*

*Saudara kandung yang selalu jadi pelindung dan penyejuk di kala  
masalah menghampiri.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا  
من يهد الله فلا مضل له و من يضل الله فلا هادي له.

اللهم اجعل صلواتك و رحمتك و بركاتك على سيد المرسلين و إمام المتقين و خاتم النبيين  
محمد عبدك و رسولك إماما الخير و رسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به  
الأولون والأخرون

Tiada kata yang pantas diucapkan, selain Alhamdulillah. Atas segala kebaikan-Nya, Penyusun akhirnya bisa mengikat pengetahuan yang telah diterima di Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga ini. Semoga karya sederhana ini, menjadi amal jariyah penyusun. Amin.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., yang telah memberikan teladan kebaikan bagi umatnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh kerendahan hati, Penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memotivasi, memfasilitasi, dan mendo'akan selama proses penelitian dan penyusunan karya ini.

1. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., selaku Direktur Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, serta sebagai dosen Metodologi Penelitian

yang telah memberikan ilmunya sehingga Penyusun bisa mengaplikasikannya dalam penyusunan tesis ini.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, selaku pembimbing, yang telah rela dan sabar membimbing Penyusun, hingga karya ini bisa selesai sesuai pedoman yang ada.
3. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah, Bapak Kholid Zulfa, M.Si., dan Ibu Fenti yang telah melancarkan urusan administrasi di Prodi Hukum Islam.
4. Orang tua Penyusun, Bapak Drs. H. Shobirin, M.Pd.I. dan Ibu Hj. Sudi Aminah, S.Pd.I, yang tak lelah mendoakan siang malam, serta memberikan fasilitas terbaik.
5. Bapak Kiai Mustafid yang dengan sabar mengarahkan Penyusun untuk melakukan wawancara dan memberikan banyak informasi tentang masyarakat Mlangi.
6. Bapak kepala Dusun Mlangi yang sudah memberikan izin penelitian sekaligus memberikan data-data yang diperlukan penyusun.
7. Sahabat-sahabat Penyusun yang dengan sabar mengawali proses penelitian ini, yaitu Ifa, Dewi, Latifah, Ayu, Hikmah, Ufi, Lely, Dwi, Muna, Husnul, Vita, Putra, Yaumi, Said, Ali (dengan segala gelar yang melekat pada kalian). Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan melancarkan urusan kalian.
8. Para guru/ustadz/ustadzah/musyrifah/mujanibah Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah mendidik saya dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan tak pernah terlintas untuk marah sedikit pun

karena tingkah nakal anak didiknya. Semoga suatu saat saya bisa membalas jasa-jasa mereka meskipun hanya setetes kemampuan saya.

9. Sahabat-sahabat Alumni Pondok Pesantren Bayt Tamyiz, yang telah memberi motivasi yang luar biasa, Umi Nur, Teh Devi, Teh Retno, Kak Humairoh, Kak Ros, Kak Lela, Kak Andi Nur, Ust. Andri, Ust. Ajun, Ust. Asrafin, Ust. Bakir, Ust. Taufik, Raihana, Bella, Farkha, Tiwi, dan semua pihak yang tidak bisa Penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga dengan karya sederhana ini, Penyusun bisa lebih bersemangat untuk beramal jariyah lewat tulisan, dan juga penyusun berharap setidaknya karya ini bermanfaat bagi para pembaca. Penyusun akui, karya ini banyak sekali kekurangan, yang tidak lain adalah karena kebodohan penyusun.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
MOTTO.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kontribusi Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Kerangka Teoretik.....	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II RELASI GENDER DAN HAK-KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	
A. Hakikat Perkawinan.....	21
B. Pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja domestik ..	38
C. Relasi Gender Suami Istri.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DUSUN MLANGI	
A. Kondisi geografis dan demografis.....	63
B. Kondisi Kultur, Pendidikan dan Keagamaan.....	67
C. Hasil Wawancara Pembagian Kerja dan Pengelolaan Penghasilan pada Keluarga di Dusun Mlangi.....	72

**BAB IV ANALISIS TERHADAP RELASI GENDER SUAMI ISTRI BEKERJA BERDASARKAN PENGELOLAAN PENGHASILAN DAN PEMBAGIAN KERJA**

A. <i>Double Burden</i> Pada Pembagian Kerja Domestik Berdasarkan Pola Pengelolaan Penghasilan.....	87
1. Pembagian Kerja Pada Suami yang Memberikan Seluruh Penghasilannya Kepada Istri.....	88
2. Pembagian Kerja Pada Suami yang Menyerahkan Sebagian Penghasilannya kepada Istri .....	90
3. Pembagian Kerja Pada Suami yang tidak Menyerahkan Penghasilannya kepada Istri.....	93
B. Relasi Gender Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pengelolaan Penghasilan dan Pembagian Kerja Domestik .....	96
C. Relasi Gender Pasangan Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pengelolaan Penghasilan dan Pembagian Kerja dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam .....	104
 BAB V PENUTUP.....	 110
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran-saran.....	112
 DAFTAR PUSTAKA .....	 114
 LAMPIRAN .....	 .....
A. INTERVIEW GUIDE .....	.....
B. SURAT IZIN RISET .....	.....
C. CURRICULUM VITAE .....	.....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan, yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam membentuk keluarga. Dalam hubungan perkawinan, sang wanita ditempatkan pada kedudukan yang terhormat. Martabat keduanya tidak boleh berbeda.<sup>1</sup>

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.<sup>2</sup> Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keberadaan keluarga yang baik (sakinah) menjadi sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan tenteram. Tanpa binaan dari keluarga tentang penanaman nilai-nilai yang luhur, sangat tidak mungkin bagi anggota keluarga untuk melakukan perannya di masyarakat.

Di Indonesia, ada tiga macam sistem garis keturunan, yakni: patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral.<sup>3</sup> Sistem patrilineal sampai saat ini dianggap sebagai sistem yang bias gender. Di mana laki-laki dinilai sangat berkuasa atas kedudukannya yang superior. Pelecehan maupun kekerasan dalam

---

<sup>1</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 256

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, cet.IX, (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), hlm. 253

<sup>3</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 11

rumah tangga tidak lepas dari sistem patriarki ini, yang menjadikan suami sebagai raja, sedangkan istri sebagai pelayan raja. Dalam masyarakat Jawa, dikenal dengan peribahasa “*Surga nunut, neraka katut*”. Artinya, apa yang diperintah dan dilarang suami, harus dipatuhi, tidak boleh diprotes sama sekali. Surat an-Nisā’(4): 34 disebut-sebut sebagai alat yang melegitimasi hal tersebut. Ayat tersebut mengindikasikan dua hal, sebagai syarat pemimpin, yakni karena seorang suami memberi nafkah dan diberi kelebihan atas perempuan. Ulama-ulama seperti Ibnu Katsir, Ar-Razi, Az-Zamakhshari, Hamka sepakat bahwa secara normatif laki-laki adalah pemimpin atas perempuan (suami atas istri).

Masyarakat Dusun Mlangi menurut pengamatan Penyusun, termasuk penganut sistem kekeluargaan patriarkal. Di mana suami seolah-olah harus dilayani dan dihormati. Sekitar 80%, suami istri di daerah tersebut sama-sama bekerja mencari nafkah. Istri bahkan ada yang menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Perempuan di dalam lingkup dusun Mlangi, tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan jabatan-jabatan publik, namun justru ketika mereka keluar dari dusun Mlangi, banyak dari mereka yang memegang jabatan-jabatan organisasi wanita, seperti Fatayat NU, Muslimat NU, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Gerakan feminisme yang mengusung kesetaraan gender, menjadikan apa yang terlihat biasa selama ini, menjadi hal yang perlu dipertanyakan. Apakah benar suami hanya mempunyai kewajiban mencari nafkah? Dan apakah benar istri hanya boleh melakukan pekerjaan di rumah dan sekitarnya? Jika ada istri yang

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Pak Kyai Mustafid, selaku tokoh Agama di Dusun Mlangi, pada tanggal 1 Oktober 2014, Pukul 16.30 WIB

ikut bekerja mencari nafkah, mengapa tetap dibebankan mengurus pekerjaan domestik juga? Perempuan yang berstatus sebagai istri dan bekerja, khususnya di masyarakat Mlangi, tidak begitu saja bebas dari pekerjaan domestik. Jam kerja yang lebih lama dari sang suami, tidak menjadikan bebannya berkurang di ranah domestik.

Tesis ini ingin melihat proses-proses pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja domestik dalam keluarga di masyarakat Dusun Mlangi, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, sehingga akan terlihat bagaimana relasi gender yang terjadi antara suami-istri yang sama-sama bekerja di daerah tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk mempermudah memetakan apa yang akan dibahas dalam tesis ini, maka ada tiga poin masalah, yakni:

1. Bagaimana pola pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja domestik pada pasangan suami-istri bekerja di Dusun Mlangi?
2. Bagaimana relasi gender pada pasangan suami-istri bekerja di Dusun Mlangi berdasarkan pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja?
3. Bagaimana relasi gender suami istri bekerja di Dusun Mlangi tersebut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pola pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja domestik pada pasangan suami-istri bekerja di Dusun Mlangi.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis relasi gender antara suami-istri bekerja berdasarkan pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja domestik di Dusun Mlangi.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis relasi gender antara suami-istri bekerja berdasarkan pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja domestik di Dusun Mlangi dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif, diantaranya:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan wacana atas relasi gender suami-istri bekerja, sehingga dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana uji akademis tentang relasi gender suami-istri bekerja, terutama pada masyarakat Dusun Mlangi, Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping. Penelitian ini dapat menjadi tolak ukur pengaruh sistem kekerabatan patriarkhi.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian tentang relasi gender suami-istri bekerja, bukan hal yang baru dalam tradisi penelitian di bidang hukum keluarga. Untuk sementara, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan penyusun teliti, di antaranya tesis berjudul “Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer)”, yang ditulis oleh Khairul Mufti Rambe.<sup>5</sup> Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tidak ada konsep superior-inferior dalam agama khususnya dalam bidang keluarga, yang ada hanyalah hubungan mitra sejajar dalam arti saling membutuhkan dan saling mengisi antara satu dengan yang lain.

Akif Khilmiyah, dalam bukunya yang berjudul “Menata Ulang Keluarga Sakinah (Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah)”, memaparkan tentang pola-pola pembagian kerja dalam rumah tangga Muslim di Kecamatan Kasihan-Bantul. Dalam penelitiannya tersebut, Akif menemukan bahwa pola pembagian kerja rumah tangga berdasarkan ideologi keluarga Muslim pasangan karier ganda di Kecamatan Kasihan masih menampakkan adanya ketidakadilan gender dalam keluarga yang disebabkan oleh pembagian kerja yang tidak adil. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola pembagian kerja tersebut adalah faktor pemahaman agama yang bias gender, budaya yang menganut ideologi patriarki, pendidikan yang rendah, serta ekonomi yang rendah pula. Dari

---

<sup>5</sup> Khairul Mufti Rambe, “Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Magister Hukum Islam Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

keempat faktor tersebut, ternyata faktor budaya merupakan faktor yang paling kuat pengaruhnya terhadap penentuan pembagian kerja dalam keluarga.<sup>6</sup>

Penelitian berikutnya, ditulis oleh Abdul Mujib yang berjudul “Nafkah dan Kepemimpinan dalam Keluarga (Telaah atas Pemikiran Mahmud Syaltut dan Amina Wadud Muhsin)”.<sup>7</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Amina lebih diterima karena keadilan, kesetaraan hukum juga pertimbangan sosiologis, biologis, psikologis, dan fisiologis lainnya. Komunikasi dan prinsip musyawarah yang sangat ditekankan oleh Amina Wadud dalam membina keluarga dengan sendirinya telah masuk dalam inklusifitas pemikiran Mahmud Syaltut.

Tesis dengan judul “Relasi Suami-Isteri dalam Perspektif Feminisme (Kajian antara Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam)”<sup>8</sup>, yang ditulis oleh Taufiq Hidayatullah, memaparkan bahwa pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami-istri yang ada dalam KHI, secara jelas dan tegas adalah suatu ketentuan yang bermakna gender, juga mendukung pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang berkembang dalam masyarakat, bukan berdasarkan potensi atau kemampuan masing-masing pasangan, dengan mengedepankan laki-laki, sedangkan kaum perempuan sebagai *second line* yang bertanggung jawab pada wilayah domestik.

---

<sup>6</sup> Akif Khilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah (Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah)*, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003).

<sup>7</sup> Abdul Mujib, “Nafkah dan Kepemimpinan dalam Keluarga (Telaah atas Pemikiran Mahmud Syaltut dan Amina Wadud Muhsin)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Magister Hukum Islam Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

<sup>8</sup> Taufiq Hidayatullah, “Relasi Suami-Isteri dalam Perspektif Feminisme (Kajian antara Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Magister Hukum Islam Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

Penelitian oleh Elly Susanti yang berjudul “Tanggapan Perempuan Terhadap Pembagian Peran Gender dalam Komunitas Petani Padi Sawah (Studi Kasus Desa Kumbang, Kecamatan Keumala, Pidie)”, menunjukkan bahwa pembagian peran dalam usaha tani sangat sulit dirubah karena sudah menjadi budaya dalam masyarakat. Ternyata peranan yang dijalankan oleh semua perempuan di Desa Kumbang adalah sama, termasuk perempuan pendatang. Hal ini disebabkan karena kuatnya patriarki yang masih berlaku, di mana perempuan dan anak-anak dikuasai laki-laki. Perempuan setempat bersifat ‘menerima’ dan takut terhadap suami oleh karena keterikatan masyarakat desa dengan anggapan bahwa laki-laki tabu untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Oleh karena norma dan kebudayaan yang berlaku maka masyarakat enggan untuk menerima perubahan/inovasi yang datang dari luar sehingga perempuan pendatang yang menetap di desa pun mengikuti adat dan budaya setempat walaupun sebenarnya mereka belum tentu ingin menerimanya.<sup>9</sup>

Penelitian dari Wahyu Wijayanti, yang berjudul “Persepsi Wanita tentang Peranan Wanita Bekerja dalam Peningkatan Pendapatan dan Proses Pengambilan Keputusan dalam Keluarga”, yang mengambil wilayah penelitian di Wirobrajan, dengan *sample* pedagang-pedagang wanita di kawasan itu. Wahyu dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa wanita ternyata mempunyai peranan yang besar dalam kehidupannya. Seperti para pedagang wanita di kawasan Wirobrajan. Sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga mereka melakukan semua pekerjaan

---

<sup>9</sup>Elly Susanti, “Tanggapan Perempuan terhadap Pembagian Peran Gender dalam Komunitas Petani Padi Sawah (Studi Kasus Desa Kumbang, Kecamatan Keumala, Pidie)”, dalam *Perempuan dalam Masyarakat Aceh: Memahami Beberapa Persoalan Kekinian*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 19-36

mengurus rumah tangga yang biasa disebut dengan pekerjaan domestik kerumahtanggaan. Peranan mereka dalam perekonomian rumah tangga sebagai pencari nafkah (utama atau tambahan) sangat membantu peningkatan perekonomian rumah tangganya. Dalam bidang pengambilan keputusan, dalam keluarga kebanyakan keputusan yang diambil adalah keputusan bersama antar suami istri. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga keputusan yang diambil oleh istri sendiri atau oleh suami sendiri. Tetapi dalam keluarga pedagang wanita di kawasan Wirobrajan ini, antara suami dan istri pengambilan keputusan banyak dilakukan oleh istri sendiri meskipun keputusan bersama tetap yang mendominasi. Dengan adanya wanita yang bekerja sebagai pedagang wanita ternyata peranan mereka sangat besar dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Adanya istri yang bekerja sebagai pedagang wanita dapat terjadi proses demokrasi di mana suara istri dalam pengambilan keputusan dalam keluarga diperhatikan. Padahal pada umumnya suami merupakan kepala keluarga yang mendominasi segala kebijakan keluarga, yang kadang mengabaikan kehadiran istri sebagai anggota keluarga yang mempunyai hak untuk mengajukan usulan.<sup>10</sup>

Hasil penelitian lainnya, oleh Retno Andriati yang berjudul “Relasi Kekuasaan Suami dan Istri pada Masyarakat Nelayan”, memaparkan bahwa keadaan lingkungan alam yang tidak pasti berpengaruh terhadap konstruksi gender pada masyarakat nelayan. Konstruksi gender relatif tetap dari generasi ke generasi, yaitu berdasar pembagian kerja antara suami dan istri nelayan melalui

---

<sup>10</sup> Wahyu Wijayanti, “Persepsi Wanita tentang Peranan Wanita Bekerja dalam Peningkatan Pendapatan dan Proses Pengambilan Keputusan dalam Keluarga”, *Jurnal Pusat Studi Wanita UMY Nabila*, Vol. VI: 2 (September 2003), hlm. 98

proses sosialisasi. Secara emic tidak ada ketimpangan gender, karena tidak ada perubahan sikap dan perilaku atau peran suami sebagai nelayan dan istri sebagai istri nelayan. Pembagian kerja ini sifatnya turun temurun, tanpa protes istri terhadap suami dan masyarakatnya. Namun secara etic ada ketimpangan gender, karena istri harus bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi rumah tangga nelayan. Implikasi konstruksi gender ini pada relasi kekuasaan suami-istri nelayan dalam rumah tangganya relatif tetap, yaitu istri nelayan dan istri buruh nelayan lebih berkuasa dalam proses pengambilan keputusan untuk pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi rumah tangganya dibanding suami, baik pada musim angin timur maupun barat. Istri lebih banyak melakukan berbagai pekerjaan untuk memperoleh pendapatan, sementara suami tetap saja menganggap bahwa *menyang* sebagai nelayan adalah pekerjaan yang harus dilakukan pada musim angin timur dan barat. Suami sebagai nelayan tidak berubah sikap dan perilakunya, meskipun lingkungan alam dan sosialnya telah berubah.<sup>11</sup>

Tesis ini akan difokuskan pada relasi gender pada pasangan suami-istri bekerja, dengan meminjam teori gender dan norma-norma dalam hukum Islam sebagai pisau analisisnya.

---

<sup>11</sup> Retno Andriati, "Relasi Kekuasaan Suami dan Istri pada Masyarakat Nelayan", *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Vol. XXI: 1, (November 2010), hlm. 50

## F. Kerangka Teoritik

Dalam konstruksi budaya patriarki, kewajiban suami sebagai penanggung nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga, merupakan hal yang dianggap mutlak adanya. Suami sebagai penanggung jawab nafkah keluarga, secara otomatis menjadi pemimpin atau penguasa dalam keluarga. Hal ini seakan mendapat legitimasi dari ayat berikut,

الرّجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم<sup>12</sup>

Gender sejak dua dasa warsa terakhir telah menjadi bahasa yang memasuki setiap analisis sosial menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial serta menjadi topik penting dalam setiap perbincangan mengenai pembangunan. Kata gender sering diartikan sebagai kelompok laki-laki, perempuan, atau perbedaan jenis kelamin. Untuk memahami kata gender, harus dibedakan dengan kata seks atau jenis kelamin. Secara struktur biologis atau jenis kelamin, manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki alat dan fungsi biologis yang melekat serta tidak dapat dipertukarkan. Laki-laki tidak dapat menstruasi, tidak dapat hamil, karena tidak memiliki organ peranakan. Sedangkan perempuan tidak bersuara berat, tidak berkumis, karena keduanya memiliki hormon berbeda.<sup>13</sup>

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial maupun budaya laki-laki dan perempuan.

<sup>12</sup> An-Nisā' (4): 348

<sup>13</sup> Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Edisi Revisi, (Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), hlm. 3-5

Bentukan sosial atas laki-laki dan perempuan itu antara lain: kalau perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat di atas dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.<sup>14</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin atau kepala atau hakim kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sesuatu atas laki-laki. Laki-laki lebih utama dari wanita dalam hal jiwanya dan laki-laki memiliki keutamaan dan kelebihan sehingga cocok menjadi penanggung jawab atas kaum perempuan.<sup>15</sup>

Sejalan dengan Ibnu Katsir, Hamka memahami ayat tersebut bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Ayat ini menurut Hamka memberikan jawaban kenapa dalam pembagian harta pusaka laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan dan mengapa laki-laki yang membayar mahar, mengapa kepada laki-laki jatuh perintah supaya menggauli istrinya dengan baik. Laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan adalah kenyataan yang bukan hanya sekedar realitas

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>15</sup> Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, terj. Abdullah bin Muhammad dan Abdurrahman bin Ishaq, (Bogor: Penerbit Imam asy-Syafi'i, 2001), hlm. 297

sosial, tetapi sudah menjadi naluri atau instink. Laki-laki punya naluri memimpin, sementara perempuan punya naluri dipimpin. Karena kepemimpinan laki-laki itu adalah realitas yang tidak dapat dipungkiri, baik ditinjau dari segi jasmani maupun rohani, maka menurut Hamka, kepemimpinan laki-laki itu tidak lagi hanya sekedar kabar dan berita kenyataan, tetapi lebih bersifat menjadi perintah, sebab demikianlah irama hidup. Bertambah kecerdasan pikiran manusia, bertambah dia menyetujui hal ini.<sup>16</sup>

Hasbi Ash-Shiddiqy tidak menerjemahkan kata *qawwam* dengan pemimpin tetapi pengurus. Hasbi menyatakan kaum laki-laki bertugas melindungi kaum perempuan. Itulah sebabnya peperangan hanya diwajibkan atas kaum laki-laki, tidak atas kaum perempuan. Begitu pula mencari nafkah. Peperangan itu suatu urusan melindungi. Itu pulalah sebabnya, mengapa kaum laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dalam warisan. Dalam rumah tangga, laki-laki yang mengepalai dan mengurusnya. Istri mengurus rumah tangga dengan merdeka, asal dalam batas-batas yang ditetapkan syara' dan diridhai oleh suaminya.<sup>17</sup>

Yunahar Ilyas menggabungkan pendapat beberapa mufassir, menyatakan bahwa alasan hak kepemimpinan diberikan kepada laki-laki dalam an-Nisā' (4): 34 adalah: 1) karena kelebihan laki-laki atas perempuan; 2. Karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya untuk biaya hidup keluarga. Karena al-Qur'an tidak menjelaskan apa kelebihan laki-laki atas perempuan, para mufasir berbeda-beda menjelaskannya, ada yang bersifat fisik, mental, intelektual, peran

---

<sup>16</sup> Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*, (Yogyakarta: Labda Press, 2006), hlm. 161-162

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 163

keagamaan atau semuanya sekaligus. Menurut Yunahar, kandungan ayat selanjutnya dapat menjadi alasan tambahan yang mendukung kepemimpinan suami atas istri. Terlihat dalam bagian selanjutnya dalam ayat 34 an-Nisā' tersebut, bahwa Allah SWT memberikan hak kepada suami untuk melakukan tiga tahapan tindakan menghadapi istri yang nusyuz yaitu, menasehati, pisah ranjang dan memukul. Andaikata suami bukan pemimpin yang menempati posisi yang lebih tinggi dibanding istrinya, tentu tidak mungkin dia dapat melakukan tiga tahapan tindakan tersebut. Kepemimpinan suami tersebut lebih jelas lagi kalau diamati bagian akhir ayat yang menggunakan kata taat: "Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya". Penggunaan kata 'taat' menunjukkan hubungan suami dengan istri bersifat struktural. Kalau bukan struktural, kata yang digunakan bukan mentaati, tetapi menyetujui, menerima pendapatmu, dan yang sejenisnya. Yunahar lebih cenderung kepada pendapat para mufassir bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bersifat normatif, bukan kontekstual. Kelebihan normativitas kepemimpinan laki-laki dalam keluarga terletak pada adanya kepastian siapa yang menjadi pemimpin, sehingga tertutup peluang timbulnya perselisihan antara suami istri dalam menentukan siapa di antara mereka berdua yang memimpin rumah tangga. Kelemahannya terletak pada realitas, yaitu tatkala secara faktual suami tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pemimpin, baik yang bersifat integritas pribadi, maupun kemampuan finansial yang disyaratkan al-Qur'an secara eksplisit. Yunahar menegaskan, bahwa sekalipun laki-laki secara normatif diberi hak memimpin istrinya, tetapi dia tidak boleh menegakkan

kepemimpinannya dengan otoriter—dengan mengabaikan kemauan dan pertimbangan istri. Prinsip musyawarah berlaku untuk semua kepemimpinan, termasuk kepemimpinan dalam keluarga.<sup>18</sup> Hal ini sesuai ayat,

و عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً وتجعل الله فيه خيراً كثيراً<sup>19</sup>

Perbedaan pandangan tentang konsep kepemimpinan dalam keluarga, harusnya bermuara pada kesetaraan peran laki-laki dan perempuan. Isu-isu kesetaraan gender tidak sebatas pada persoalan siapa yang menjadi pemimpin keluarga. Mansour Fakih memaparkan bahwa ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berhubungan, saling mempengaruhi secara dialektis. Tidak ada satu pun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting, lebih esensial, dari yang lain. Misalnya marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi karena stereotip tertentu atas kaum perempuan dan itu menyumbang kepada subordinasi, kekerasan kepada kaum perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan sendiri.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 242-246

<sup>19</sup> an-Nisā' (4): 19

<sup>20</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 12-13

Jika dilihat dari kaca mata gender, fenomena ketidakadilan gender tidak lain merupakan gejala-gejala sosial yang perlu dicarikan solusinya. Dalam penelitian ini, penyusun mencoba melihat permasalahan yang diangkat dalam tesis ini dengan menggunakan teori gender dan norma-norma dalam hukum keluarga Islam.

Penyusun melihat dalam relasi gender suami istri bekerja berdasarkan pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja domestik yang menjadi fokus dalam tesis ini, jika diterapkan teori kesetaraan gender, maka relasi suami istri akan menghasilkan kekuasaan atau subordinasi. Kuasa istri atas suami, atau suami atas istri. Hal ini bisa dilihat dari proses-proses pengelolaan penghasilan, pembagian kerja domestik dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Dari teori ini juga dapat dikemukakan bahwa pemimpin (suami) tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya dalam keluarga. Contoh kesewenang-wenangan tersebut adalah membebankan istri yang sama-sama bekerja dengan tugas-tugas domestik yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh suami, atau dikerjakan bersama-sama. Dalam menganalisis perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap relasi kuasa tersebut, Penyusun mencoba membedakannya dengan konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Hukum Islam. Dengan harapan akan terlihat selaras tidaknya antara konsep dalam Hukum Islam dengan realitas yang ada di masyarakat Dusun Mlangi.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil objek penelitian di Dusun Mlangi. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas tentang relasi gender dalam pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja pada pasangan suami istri bekerja di Dusun Mlangi.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini mengambil posisi sebagai penelitian *deskriptif*. Penyusun akan mendeskripsikan relasi gender suami-istri bekerja berdasarkan pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja terhadap pasangan suami istri bekerja di Dusun Mlangi. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu menggunakan metode kualitatif, seperti pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai

yang dihadapi.<sup>21</sup> Dengan metode kualitatif, maka data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.<sup>22</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan gender. Pendekatan gender digunakan untuk mengetahui relasi gender pada konstruksi budaya patriarki di Dusun Mlangi berdasarkan pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja domestik. Untuk mengetahui perspektif hukum keluarga Islam terhadap relasi gender pasangan suami istri bekerja, maka menggunakan pendekatan normatif dengan meminjam norma-norma dalam Hukum Keluarga Islam.

### 4. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian ini. Pertama, data-data normatif yang berkaitan tentang relasi gender berdasarkan al-Qur'ān dan Sunnah, kitab-kitab klasik, jurnal-jurnal penelitian gender, dan buku-buku yang terkait dengan relasi gender berdasarkan pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja domestik. Kedua, pemikiran dari para informan penelitian tentang relasi gender berdasarkan pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja domestik.

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 9-10

<sup>22</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 103

## 5. Metode pengumpulan data

### a. Dokumentasi

Dalam penelitian ini akan diambil data-data terkait relasi gender suami-istri dari al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik, jurnal/majalah, dan referensi lain yang mendukung hal tersebut.

### b. Wawancara

Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara mendalam (*in depth interview*), yakni dengan melakukan wawancara berkali-kali kepada suami-istri bekerja yang berada di Dusun Mlangi. Informan yang telah diwawancarai yakni yang memenuhi kriteria berikut:

1. Suami-istri yang sama-sama bekerja dan mempunyai penghasilan.
2. Warga Dusun Mlangi dan beragama Islam.
3. Memiliki anak
4. Jam kerja istri lebih lama dari pada jam kerja suami.
5. Bersedia di wawancara.

Dalam penelitian kualitatif ini, jumlah informan tidak dibatasi, tetapi tergantung pada kedalaman penelusuran terhadap informan.

## 6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif-kualitatif* atau analisis isi. Secara operasional teknik analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain:

1. Data-data tentang proses pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja yang telah ditemukan di lapangan akan menjadi fokus dalam penelitian ini.
2. Data-data yang sudah diperoleh, dikategorisasi berdasarkan seimbang tidaknya dalam pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja antara suami-istri di Dusun Mlangi.
3. Akan dilakukan sintetisasi berdasarkan pengelolaan dan pembagian kerja terhadap relasi gender suami-istri.
4. Disusun analisis data akhir sebagai jawaban dari penelitian.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dari penyusunan tesis ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis, maka penyusun membaginya dalam lima bab sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, yang menjadi alasan-alasan mendasar diadakannya penelitian ini. Berangkat dari latar belakang masalah, maka pokok masalah menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas masalah apa yang akan diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian menjadi bagian dalam bab satu ini, dengan mengetahui tujuan dan kegunaan, penelitian ini diharapkan tidak menjadi hal yang terlupakan (memberikan sumbangan pemikiran). Dalam bab I juga dikemukakan telaah pustaka, yang digunakan untuk menelaah bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah

ada. Kerangka teori dan pendekatan penelitian menjadi alat untuk pembahasan pokok masalah dalam penelitian ini. Terakhir dalam bab ini, adalah sistematika pembahasan.

Bab dua, menyajikan konsep relasi gender suami-istri berdasarkan pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja domestik, baik yang digali dari al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum. Konsep tentang relasi gender dalam keluarga baik yang digali dari *naşş* maupun yang dipahami oleh para ahli hukum ini sangat penting sebagai landasan teoritis untuk melakukan analisis dari hasil di lapangan.

Setelah memaparkan konsep relasi gender suami-istri berdasarkan pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja domestik, maka dalam bab ketiga akan dibahas tentang hasil penelitian. Di mulai dari profil objek penelitian dan relasi kuasa suami-istri berdasarkan pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja yang dipahami oleh informan. Pada bab selanjutnya, yakni Bab keempat, penyusun melakukan analisis atas hasil temuan di lapangan, dengan melandaskan pada konsep relasi gender suami-istri berdasarkan pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja domestik serta meminjam norma-norma dalam hukum Islam sebagai acuan normatif dalam analisis.

Serangkaian dalam penelitian ini akan dirangkum dalam Bab lima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang membangun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari tesis ini, Penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada tiga pola pengelolaan penghasilan pada Masyarakat Mlangi, yaitu: Suami menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri (40%); Suami menyerahkan sebagian penghasilannya kepada istri (20%); Suami tidak menyerahkan penghasilannya kepada istri (40%). Adapun pola pembagian kerja, hampir seluruh pekerjaan domestik seperti menyapu, memasak, mengasuh anak, semuanya dikerjakan oleh istri. Ikut andilnya suami dalam pekerjaan domestik hanya pada pekerjaan tertentu dan waktu-waktu tertentu saja. *Double burden* (beban ganda) pada perempuan (istri) sangat nampak pada beberapa pasangan suami istri bekerja di Dusun Mlangi ini. Istri yang sejatinya berperan ganda (dalam keluarga dan masyarakat), justru mendapat beban ganda dalam kehidupan rumah tangganya.
2. Bekerjanya seorang istri bukan karena telah sadar gender, melainkan demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Relasi gender suami terhadap istri terlihat dari pola-pola pengelolaan penghasilan. Suami yang memberikan seluruh

penghasilan, atau sebagian penghasilan, atau tidak memberikan penghasilannya sama sekali, mempunyai kuasa yang sama terhadap istri. Stereotip bahwa perempuan (istri) itu lemah menjadikan sang suami merasa dirinya pemimpin dalam keluarga dan mempunyai tanggungjawab untuk mengayomi keluarga. Penghasilan istri dengan jumlah yang lebih besar daripada suami, tidak menjadikan istri sebagai pemimpin dalam keluarga. Suami tetap menganggap dirinya sebagai pemimpin dalam keluarga, karena faktor-faktor berikut. 1) pemahaman agama; 2) faktor budaya. Pola pengelolaan penghasilan dari beberapa keluarga berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh jumlah penghasilan dan proses negosiasi yang dilakukan suami istri. Indikasi *double burden* sangat tampak ketika istri dibebani banyak pekerjaan domestik dengan tidak meninggalkan kerja produksi demi menopang ekonomi keluarga. Indikasi adanya stereotip terlihat ketika penghasilan istri dianggap sebagai penghasilan tambahan, sedang penghasilan suami dianggap penghasilan pokok, meskipun secara jumlah lebih sedikit daripada penghasilan istri.

3. Suami secara prinsip telah memenuhi kewajibannya mencari nafkah yang telah disebutkan dalam al-Baqarah (2): 233; an-Nisā' (4): 34; at-Talāq (56): 6. Penghasilan suami yang bervariasi, ada yang seimbang dengan penghasilan istri dan ada

yang lebih sedikit dari penghasilan istri, semuanya sama-sama menghendaki dirinya sebagai pemimpin. Besar kecilnya penghasilan suami tidak menjadikannya *manut* dengan istri. Suami dengan sadar menganggap dirinya sebagai pemimpin yang harus dilayani. Prinsip musyawarah yang harusnya ada pada setiap kepemimpinan, tidak banyak berlaku di masyarakat Mlangi, karena semuanya sudah tersosialisasi secara turun temurun. Istri harus *manut* kepada suami dengan niat ibadah pada Allah. Hal ini tidak sejalan dengan syarat-syarat pemimpin yang tersirat dalam surat an-Nisā'(4): 34, yakni karena memberi nafkah dan diberi kelebihan atas perempuan. Suami yang tidak serius mencari nafkah, padahal ia mampu, seharusnya melonggarkan kekuasaannya, bahkan bisa jadi memindahkan kepemimpinannya kepada istri.

## **B. Saran**

Semangat al-Qur'an mencitakan kesetaraan dan keadilan relasi suami istri, dengan demikian, untuk menekan ketidakadilan yang disebabkan oleh konstruk patriarki yang telah mapan, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut.

1. Perlu adanya sosialisasi sejak dini tentang konsep kesetaraan gender, di mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan dalam setiap kegiatan di masyarakat Mlangi.

2. Perlu adanya penafsiran ulang atas surat an-Nisa' (4): 34 untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat Mlangi yang masih kental dengan budaya patriarki. Revisi atas pasal 31 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memberi ruang yang tegas kepada istri sebagai ibu rumah tangga, selayaknya diganti dengan memberi keseimbangan peran suami istri sesuai kemampuan dan kesepakatan bersama.
3. Perlu adanya advokasi oleh tokoh masyarakat setempat, seperti kepala desa atau para kiai yang sudah mengenyam pendidikan tinggi, tentang sadar gender, sensitif gender, dan responsif gender kepada masyarakat Mlangi.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Abdul Halim, M.Nipan, *Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002.
- Ad-Dahlawy, Muhammad Ya'qub, *Beginilah Islam Melindungi Wanita*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Asnawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004.
- Azis, Asmaeny, *Feminisme Profetik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Aziz, Hannan Abdul, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, Solo: Aqwam, 2012.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah:Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, "Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia", dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Faisal, Sanapiah, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Oustaka Pelajar, 2008
- Faturochman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Giddens, Anthony, *Metode Sosiologi (Kaidah-Kaidah Baru)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Huda, Nur “Melacak Ketidakadilan Gender dalam Islam (Telaah terhadap Hadis Suwargo Nunut Neroko Katut)”, dalam *Relasi Jender dalam Islam*, Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press, 2002.
- Ilich, Ivan, *Matinya Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ilyas, Yunahar, *Kesetaraan dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*, Yogyakarta: Labda Press, 2006.
- Khan, Wahiduddin, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan: Cara Islam Membebaskan Perempuan*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Lianawati, Ester, *KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009.
- Maliki, Zainuddin, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Mas'udi, Masdar E. “Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning”, dalam Mansour Fakih, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Minhaji, Akh, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam (Teori, Metodologi dan Implementasi)*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Mustaqim, Abdul, *Paradigma Tafsir Feminis (Membaca al-Qur'an dengan Optik Perempuan): Studi Pemikiran Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Najib, Agus Moh., dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2006.

- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Terapan: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.
- Nuryatno, Agus *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Rohmaniah, Inayah, "Penghambaan Istri Pada Suami", dalam Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sajogjo, Pudjiawati *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Jakarta: Penerbit Rajawali, 1985.
- Sarup, Madan, *Posstrukturalisme dan Posmodernisme: Sebuah Pengantar Kritis*, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003.
- Saulnier, Christine Flynn, *Feminist Theories and Social Work (Approach and Applications)*, New York: The Haworth Press, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, cet. IX, Bandung: Penerbit Mizan, 1994.
- Sihitie, Romany, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan (Suatu Tinjauan Berwawasan Gender)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soehadha, Moh., *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2012.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

\_\_\_\_\_, “Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik)”, dalam Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Usman, Sunyoto, *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Yanggo, Huzaemah Tahido, “Pandangan Islam Tentang Gender”, dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

### **Hasil Penelitian:**

Rambe, Khairul Mufti, “Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer)”, Tesis tidak diterbitkan, Magister Hukum Islam Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

Mujib, Abdul, “Nafkah dan Kepemimpinan dalam Keluarga (Telaah atas Pemikiran Mahmud Syaltut dan Amina Wadud Muhsin)”, Tesis tidak diterbitkan, Magister Hukum Islam Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

Hidayatullah, Taufiq, “Relasi Suami-Isteri dalam Perspektif Feminisme (Kajian antara Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam)”, Tesis tidak diterbitkan, Magister Hukum Islam Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

### **Internet:**

**Error! Hyperlink reference not valid.**, akses: 10 Oktober 2014

Hakam Abbas, *Tipologi Hubungan Suami Istri*, **Error! Hyperlink reference not valid.**, akses: 10 November 2014

## ***CURRICULUM VITAE***

Nama : Shirhi Athmainnah  
Tempat Tanggal lahir : Indramayu, 6 Juli 1990  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Parean Girang, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat  
No HP : 085759815118  
Email : calm\_five@yahoo.com

### **Riwayat Pendidikan Formal:**

1. Tamatan : SD Negeri Kandanghaur I tahun 2001
2. Tamatan : MTs. Negeri Kandanghaur tahun 2005
3. Tamatan : MA Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta 2008
4. Strata satu (S1) Jurusan *al-Ahwal asy-Sakhsyiyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus Tahun 2012
5. Strata dua (S2) Konsentrasi Hukum Keluarda Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2012 hingga sekarang.

### **Riwayat Pendidikan non-formal:**

1. Kursus Bahasa Arab di Masjid Mardiyah Kampus UGM (2012).
2. Kursus Bahasa Inggris di Awareness (Pare), The Dafoddil (Pare), JCC (Jogja), Elti (Jogja)
3. Kursus Bahasa Arab di Ponpes Bayt Tamyiz Indramayu selama 2 bulan

### **Pengalaman Organisasi:**

1. PPM (Persatuan Pelajar Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah)
2. IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
3. LPM Advokasia Fakultas Syari'ah